



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1962
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN BANGUNAN NEGARA "AMARTA KARYA"

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. perlu segera melaksanakan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara terhadap perusahaan milik Negara yang ada didalam lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara menurut Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan konstruksi besi dan produksi alat-alat untuk bangunan.
- Mengingat : 1. pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59) tentang Perusahaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1961 Lembaran-Negara tahun 1961 No. 76).
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960.

Memutuskan :

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Bangunan Negara "Amarta Karya".

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I PENDIRIAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Perusahaan Bangunan Negara "Amarta Karya", selanjutnya disebut P.N "Amarta Karya", didirikan suatu perusahaan negara sebagai termaksud dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960.
- (2) Perusahaan bekas milik Belanda bernama Naamloze Vennootschap "N.V. Constructiewerkplaatsen De Vries RobbeLindeterves" yang telah dikenakan nasionalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1959 dengan ini dilebur kedalam P.N."Amarta Karya" termaksud dalam ayat (1).
- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Perusahaan Naamlozw Vennootschap "N.V. Constructiewerkplaatsen De Vries Vobbe-Lindeteves" beralih ke pada P.N."Amarta Karya" .
- (4) Pelaksanaan peleburan/penyerahan dan peralihan termaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

BAB II ANGGARAN DASAR.

Ketentuan umum.

Pasal 2.

- (1) P.N. "Amarta Karya" adalah badan hukum, yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:

- a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
- b. "Menteri" ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga;
- c. "Perusahaan ialah P.N. "Amarta Karya";
- d. "Direksi ialah : direksi Amarta Karya"
- e. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Bangunan Negara yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No.76).

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor-pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor-kantor cabang didalam negeri dengan persetujuan Menteri.

Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah untuk ikut-serta membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual.

Pasal 6. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6.

Perusahaan berusaha dalam lapangan konstruksi besi dan produksi alat-alat untuk bangunan dan melakukan segala tindakan yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut.

Modal.

Pasal 7.

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 22 ayat (1) huruf b.
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan.

Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh dua orang Direktur yang bertanggung-jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang termaksud didalam pasal 6 Ayat (1) pasal 8 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1961 tentang pendirian B.P.U. Perusahaan Bangunan Negara, Presiden Direktur bertanggungjawab kepada Menteri dan para Direktur kepada Presiden Direktur.

(3) Gaji ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota-anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 9.

Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.

Pasal 10.

- (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah.
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

(2) Dalam ...